

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Charles E. McLure (2013), Pajak adalah tanggung jawab finansial atau retribusi yang dikenakan oleh negara atau institusi terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) yang fungsinya digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Wajib Pajak harus berperan serta dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan tindakan strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Namun, kenyataannya masih ditemukan adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak yang semestinya dibayarkan oleh wajib pajak. Tunggakan pajak tersebut berpengaruh terhadap penerimaan negara dan berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Banyak terjadi penolakan dan ketidaktahuan di masyarakat terkait dengan pembayaran pajak. Oleh karenanya, dilakukanlah tindakan penagihan pajak.

Chairil Anwar Pohan (2017) menguraikan definisi penagihan pajak sebagai berikut: “Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”. Dari proses penagihan pajak mulai dari Surat Ketetapan Pajak sampai dengan lelang, banyak masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, salah satunya adalah penyitaan objek sita oleh jurusita pajak. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP). Hadi (1995) mendefinisikan penyitaan sebagai rangkaian tindakan dari jurusita pajak negara yang dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak, guna dijadikan jamina untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penyitaan pajak akan dilaksanakan apabila terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat paksa yang telah diberitahukan kepada penanggung pajak, namun utang pajak tidak kunjung dilunasi juga dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Banyak masalah yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto dalam hal penagihan pajak, seperti alamat wajib pajak tidak diketahui saat penyampaian Surat Paksa, wajib pajak tidak mempunyai kemampuan membayar pajaknya sehingga tidak bisa dilakukan penyitaan, tidak ada objek sita yang harus disita, dan lain-lain. Hal tersebut akan berakibat pada piutang KPP yang

tidak bisa ditagih dan berimbas pula pada penerimaan negara. Selain masalah Wajib Pajak yang tidak mampu, banyak juga masalah lain yang dihadapi jurusita pajak dalam proses penyitaan, seperti Wajib Pajak yang tidak kooperatif, objek sita yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu, dan lain-lain.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat celah antara peraturan perundang-undangan dan kejadian di lapangan. Pada Pasal 1 angka 9 UU PPSP disebutkan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Jadi singkatnya, penagihan pajak adalah proses yang dilakukan mulai dari penerbitan Surat Paksa sampai dengan lelang. Akan tetapi, di KPP Pratama Mojokerto banyak hambatan yang dihadapi oleh jurusita pajak dalam melakukan proses penyitaan sehingga ada beberapa Wajib Pajak yang kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan. Akibat dari peristiwa tersebut adalah terdapat piutang yang tidak dapat ditagih dan akan mempengaruhi penerimaan pajak KPP tersebut dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan negara.

Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis

akan meneliti tentang pengaruh pelaksanaan penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyitaan dan pengaruhnya terhadap pencairan piutang pajak

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak di KPP Pratama Mojokerto?
2. Bagaimana pengaruh penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Mojokerto?
3. Apa faktor penghambat yang dialami jurusita dalam pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Mojokerto?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak di KPP Pratama Mojokerto.
2. Untuk menganalisis pengaruh penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Mojokerto.
3. Untuk menganalisis hambatan jurusita dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak.

1.4 Ruang Lingkup

Pembahasan yang akan dibahas pada karya tulis ini akan dibatasi pada ruang lingkup:

1. Penelitian dan pengambilan data akan dilakukan di KPP Pratama Mojokerto. Dengan kata lain, objek penelitian yang akan diambil oleh penulis berada pada KPP Pratama Mojokerto.
2. Penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan penyitaan aset Wajib Pajak di KPP Pratama Mojokerto, hambatan yang dialami jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak, serta pengaruh pelaksanaan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Mojokerto.
3. Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai penagihan pajak khususnya penyitaan mengenai faktor penghambat dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan solusi kepada seksi penagihan dalam upaya penyitaan terhadap Penanggung Pajak sehingga bisa meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Mojokerto.
- b. Sebagai sumber referensi bagi peneliti berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan manfaat penelitian tentang topik yang dibahas yaitu Pelaksanaan Penyitaan dan Pengaruhnya Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di KPP Pratama Mojokerto.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan tentang teori, dasar hukum, dan pendapat peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penagihan pajak dan penyitaan. Pembahasan tersebut meliputi teori hubungan penagihan pajak dengan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya, faktor penyebab wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perjakannya, dan lain-lain. Fungsi dari pembahasan teori tersebut adalah untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian dan pembahasannya yang akan digunakan penulis untuk meneliti masalah yang akan dibahas. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk melakukan wawancara dengan narasumber dan metode kuantitatif untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui dokumentasi.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan penulis mengenai pembahasan yang telah dibahas dalam karya tulis tugas akhir.